

*Laporan Kinerja
Tahun 2021*

Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan kinerja pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama periode tahun 2021.

Pandemi Covid-19 dan penyesuaian pola kerja berkenaan dengan pemangkasan birokrasi menjadi tantangan utama dalam pencapaian kinerja di tahun 2021. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk terus melakukan adaptasi kerja melalui akselerasi transformasi digital, perubahan pola kerja, inovasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi yang sinergis. Berkat kerja keras dari jajaran aparatur dan dukungan dari seluruh mitra kerja, Kementerian Sekretariat Negara mampu mencapai kinerja organisasi yang telah ditargetkan pada tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan realisasi dan capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kinerja organisasi, dan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Maret 2022
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Foto dan Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	1
1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara.....	1
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	2
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	3
D. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
E. Aspek Strategis.....	7
F. Permasalahan Utama	7
G. Sistematika Penyajian Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi Kementerian Sekretariat Negara	9
2. Misi Kementerian Sekretariat Negara	10
3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara.....	10
4. Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara.....	10
5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	14
6. Program Kementerian Sekretariat Negara.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tujuan.....	18
1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan	18
2. Capaian Kinerja Tujuan	20
B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	21
C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	23
1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama	23
2. Sasaran “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”	33
IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	33
IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia,	

	ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	37
3.	Sasaran “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”	43
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.....	44
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	45
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	55
4.	Sasaran “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”.....	57
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	57
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	59
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	60
5.	Sasaran “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”.....	61
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	61
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	64
6.	Sasaran “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”.....	66
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden .	66
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	68
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	71
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	73
7.	Sasaran “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”.....	74
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	75
IKU.16	Indeks Sistem Merit	76
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN.....	77

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan	78
IKU.19 Indeks Maturitas SPBE	83
8. Sasaran “Pengendalian internal yang efektif”	85
IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP	85
9. Sasaran “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”	88
IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja	88
IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	90
10.Sasaran “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”	91
IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus.....	91
D. Perbandingan Capaian Kinerja	92
E. Akuntabilitas Keuangan	94
F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	98
1. Keuangan	98
2. Sarana dan Prasarana	98
3. Sumber Daya Manusia.....	99
G. Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	100
1. Perencanaan Kinerja	100
2. Peningkatan Kinerja.....	100
H. Kinerja Lainnya	100
I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.....	104
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Upaya ke Depan	108

Daftar Tabel

TABEL 1 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024	12
TABEL 2 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021	15
TABEL 3 ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021	17
TABEL 4 FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN	18
TABEL 5 CAPAIAN KINERJA TUJUAN	20
TABEL 6 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020	21
TABEL 7 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021	21
TABEL 8 FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
TABEL 9 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS”	33
TABEL 10 KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33
TABEL 11 KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM PERKARA/PERMOHONAN/PERMASALAHAN/KAJIAN	37
TABEL 12 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN YANG BERKUALITAS”	43
TABEL 13 KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	44
TABEL 14 KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	55
TABEL 15 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA TEKNIK SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR, KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI, SERTA PENANGANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANG EFEKTIF”	57
TABEL 16 KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI	59
TABEL 17 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PENANGANAN PENETAPAN KEPUTUSAN DALAM KEWENANGAN PRESIDEN YANG BERKUALITAS”	61
TABEL 18 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI	62

TABEL 19 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	64
TABEL 20 CAPAIAN KINERJA SASARAN “KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG LANCAR MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS DAN MEDIA, PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN”	66
TABEL 21 KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	67
TABEL 22 KELUARAN KEGIATAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	69
TABEL 23 KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP	73
TABEL 24 CAPAIAN KINERJA SASARAN “TRANSFORMASI KELEMBAGAAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN MENGEDEPANKAN DEBIROKRATISASI, DEREGULASI, DAN DIGITALISASI”	74
TABEL 25 HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021	80
TABEL 26 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PENGENDALIAN INTERNAL YANG EFEKTIF”	85
TABEL 27 HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	86
TABEL 28 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL”	88
TABEL 29 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	89
TABEL 30 CAPAIAN KINERJA SASARAN “PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS YANG OPTIMAL”	91
TABEL 31 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	92
TABEL 32 CAPAIAN IKU SESUAI TARGET DALAM RENSTRA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024	93
TABEL 33 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN 2021	95
TABEL 34 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021	95
TABEL 35 RINGKASAN CAPAIAN VARIABEL ASPEK IMPLEMENTASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021	98
TABEL 36 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	104

Daftar Foto dan Gambar

FOTO 1 RAPAT PLENO KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH YANG DISELENGGARAKAN DI ISTANA WAKIL PRESIDEN, 30 NOVEMBER 2021.....	49
FOTO 2 RAPAT TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KANTOR GUBERNUR ACEH, BANDA ACEH, 16 NOVEMBER 2021	50
FOTO 3 RAPAT PENDEKATAN PENANGANAN PAPUA PASCA UU OTSUS PAPUA 2021 DI ISTANA WAPRES, 15 DESEMBER 2021.....	51
FOTO 4 RAPAT KOORDINASI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI KONFERENSI VIDEO DI KEDIAMAN RESMI WAPRES, 23 AGUSTUS 2021.	52
FOTO 5 RAPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA DIALOG DENGAN PARA TOKOH PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA, 17 NOVEMBER 2021	53

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	4
GAMBAR 2 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN	5
GAMBAR 3 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENIS JABATAN	6
GAMBAR 4 PIAGAM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI “SANGAT BAIK”	101
GAMBAR 5 PIAGAM PENGHARGAAN UNIT KERJA PELAYANAN BERPREDIKAT MENUJU WBK	101
GAMBAR 6 PENGHARGAAN LAYANAN PUBLIK BERPREDIKAT KEPATUHAN TINGGI DARI OMBUDSMAN RI.....	102
GAMBAR 7 PENGHARGAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAI BADAN PUBLIK “INFORMATIF”	103
GAMBAR 8 PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN “WTP” SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN TERHITUNG MULAI DARI 2011 – 2020	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara dalam penggunaan anggaran selama tahun 2021. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- d) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- e) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;



- f) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g) pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h) koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- i) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
- j) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- k) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

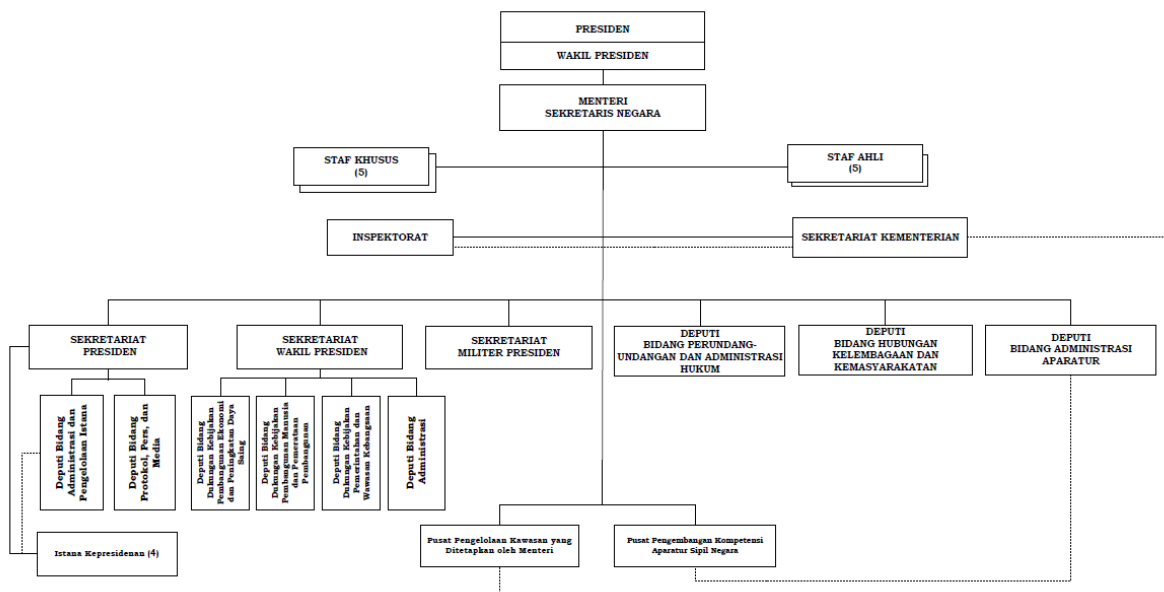
Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;

11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana pada gambar berikut:

**GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**



Kementerian Sekretariat Negara juga mengelola 2 Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

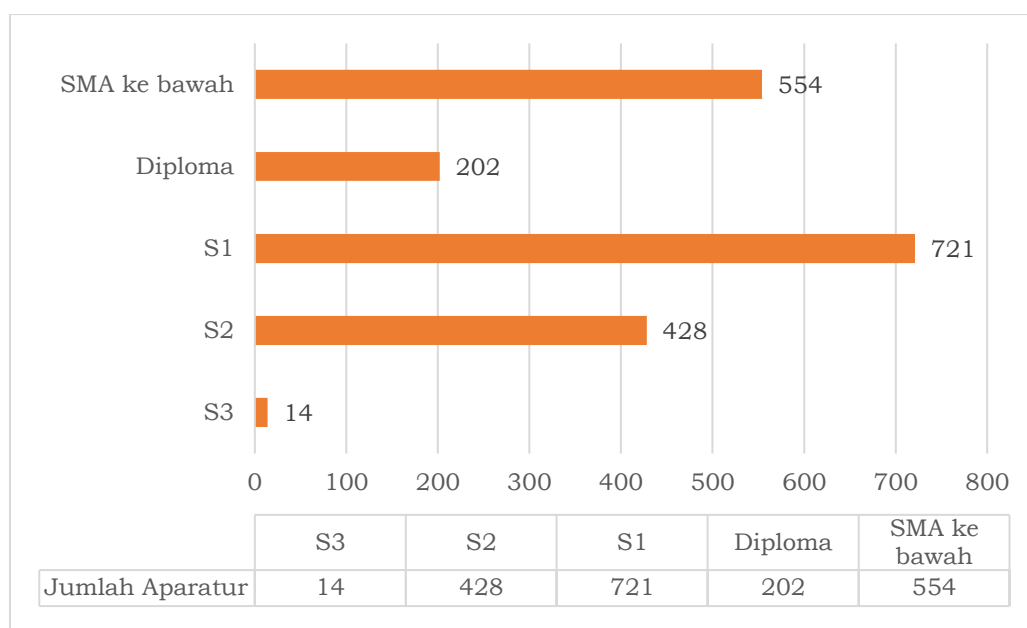


D. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 1.919 orang per 31 Desember 2021. Dari jumlah tersebut, aparatur pria sebanyak 1.170 orang atau 60,97% dan aparatur wanita sebanyak 749 orang atau 39,03%.

Ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia apatur, sebanyak 14 orang berpendidikan S3, 428 orang berpendidikan S2, 721 orang berpendidikan S1, 202 orang berpendidikan Diploma (D1-D4), dan 554 orang berpendidikan SMA ke bawah.

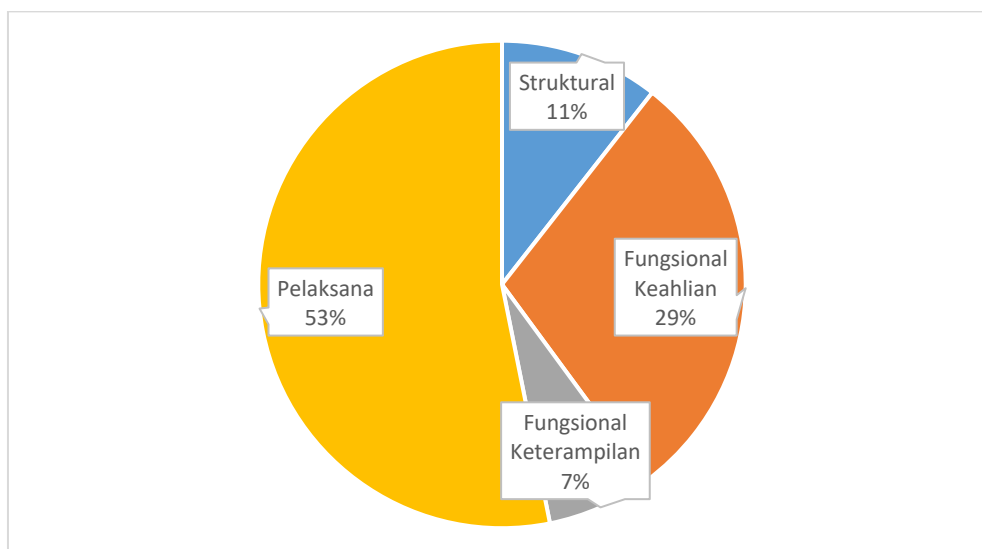
GAMBAR 2
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN



Berdasarkan jenis jabatan, aparatur Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2021 menduduki 203 jabatan struktural, 563 jabatan fungsional keahlian, 133 jabatan fungsional keterampilan, dan 1020 jabatan fungsional umum.



GAMBAR 3
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENIS JABATAN



JABATAN		JUMLAH
Struktural		203
1.	Eselon I	21
2.	Eselon II	51
3.	Eselon III	35
4.	Eselon IV	96
Fungsional Keahlian		563
1.	Ahli Utama	6
2.	Ahli Madya	131
3.	Ahli Muda	308
4.	Ahli Pertama	118
Fungsional Keterampilan		133
1.	Penyelia	20
2.	Mahir	43
3.	Terampil	66
4.	Pelaksana	4
Pelaksana Fungsional Umum		1020



E. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. melaksanakan 2 (dua) agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni:
 - a) agenda pembangunan ke-2, “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”
Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu instansi yang menjadi penanggung jawab dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam hal penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN
 - b) agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik”
mendukung proyek prioritas strategis (*major project*) dalam bingkai penyelenggaraan Program Prioritas “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri”. Proyek strategis tersebut secara konkrit dilaksanakan melalui kegiatan strategis kerja sama selatan-selatan; dan
2. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, dan Kantor Staf Presiden.

F. Permasalahan Utama

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama tahun 2021, antara lain:

1. Perubahan pola kerja aparatur secara nasional sehubungan dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
Pelaksanaan tugas pada unit kerja yang mengalami pengalihan jabatan secara umum membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola kerja baru. Tantangan ini sekaligus dapat menjadi peluang bagi organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kebijakan “gas dan rem” selama masa Pandemi Covid-19 memiliki implikasi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada sisi internal organisasi, kondisi ini merupakan peluang bagi



percepatan transformasi digital. Sementara pada sisi eksternal organisasi, belum meratanya dukungan infrastruktur sarana komunikasi di daerah berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3. Terdapat sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi

Sistem informasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan repetisi pemasukan dan pengolahan data yang dapat menguras sumber daya organisasi. Selain itu, disintegrasi sistem informasi juga mengurangi keandalan data, yang diukur menurut kriteria CIA, yaitu *Confidentiality* (akses data hanya oleh pihak yang berkepentingan), dan *Integrity* (keutuhan dan kelengkapan data), dan *Availability* (data dapat diakses setiap saat).

4. Belum meratanya kompetensi aparatur

Kompetensi aparatur yang belum merata berpotensi untuk menghambat terwujudnya pelaksanaan kerja sama lintas unit kerja internal dan eksternal yang sinergis. Keterlambatan penyelesaian tugas pada suatu unit dapat mengganggu kinerja di unit lain.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 sebagaimana berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai dengan PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahapan target pembangunan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama, Program, dan Target Tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

"Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dengan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang menjadi teladan atau dapat ditiru oleh organisasi lain, berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif (Teladan BAIK) dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan SDM unggul.



2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

4. Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis sebagai berikut:



1. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Hasil Analisis yang Berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”

- a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas.
- c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif.
- d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terselenggaranya Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas, Lancar, dan Aman”

Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara”

- a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.
- b. Pengendalian internal yang efektif.
- c. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis diukur melalui Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara dengan target jangka menengah. Penjabaran keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan IKU dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



TABEL 1 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
			2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
		2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasayarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
			4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
			5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
		3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
			7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri
			8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
		4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri 10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden 12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden 13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden 14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi 7. Pengendalian internal yang efektif 8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel 9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	15. Indeks Reformasi Birokrasi 16. Indeks Sistem Merit 17. Indeks Profesionalitas ASN 18. Hasil Evaluasi Kelembagaan 19. Indeks Maturitas SPBE 20. Tingkat Maturitas SPIP 21. Nilai Akuntabilitas Kinerja 22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara 23. Persentase capaian kinerja tugas khusus



5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai langkah awal dalam penyusunan program, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen resiko yang didukung teknologi mutakhir.

Langkah konkret strategi ditekankan pada transformasi digital, meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital termasuk pengembangan talenta agar memiliki karakter pembelajar yang kuat, pembangunan Kantor Kementerian Sekretariat Negara berbasis teknologi terkini, dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data (*data driven policy making*).

2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Langkah konkret strategi ditekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan ekosistem inovasi.

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:
 - a. pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan;
 - b. penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu;
 - c. penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan; dan
 - d. perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan dan strategi, serta hasil perumusan restrukturisasi program bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020-2024 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%
Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	46%
Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tandajasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4
Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6
Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	65,63
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
	17. Indeks Profesionalitas ASN	64
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik
Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,17 (Level 3)
Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04 (BB)
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat	WTP
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19, target IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti” mengalami penyesuaian dari semula 46% menjadi 20%. Penyesuaian target IKU ini mempertimbangkan:

1. keterbatasan petugas layanan untuk melakukan verifikasi fisik dan lapangan terhadap pengaduan tertentu;
2. keterbatasan infrastruktur digital di daerah tempat pengaduan; dan
3. kesiapan transformasi digital yang berbeda-beda antar instansi pemerintah.



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

Alokasi anggaran dalam mendukung pencapaian IKU dan indikator kinerja pendukung lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2021

NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN CAPAIAN IKU	ALOKASI ANGGARAN KESELURUHAN
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp641.811.279.000,00	Rp1.205.437.871.000,00
Dukungan Manajemen	Rp761.400.820.000,00	Rp1.109.436.354.000,00
JUMLAH KESELURUHAN	Rp1.403.212.099.000,00	Rp2.314.874.225.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan

Kinerja tujuan diukur berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Tujuan. Adapun pengukuran Indikator Tujuan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dari capaian Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Tujuan. Penjabaran formulasi pengukuran kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

TABEL 4
FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	$\left[\sum_{i=1}^{10} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{10}$ 1: Capaian IKU “Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden” 2: Capaian IKU “Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional” 3: Capaian IKU “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden” 4: Capaian IKU “Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden” 5: Capaian IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN
		6: Capaian IKU “Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular” 7: Capaian IKU “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri” 8: Capaian IKU “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri” 9: Capaian IKU “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri” 10: Capaian IKU “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan”
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	$\left[\sum_{i=11}^{14} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{4}$ 11: Capaian IKU “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden” 12: Capaian IKU “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden” 13: Capaian IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden” 14: Capaian IKU “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	$\left[\sum_{i=15}^{23} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{9}$ 15: Capaian IKU “Indeks Reformasi Birokrasi” 16: Capaian IKU “Indeks Sistem Merit” 17: Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN” 18: Capaian IKU “Hasil Evaluasi Kelembagaan” 19: Capaian IKU “Indeks Maturitas SPBE” 20: Capaian IKU “Tingkat Maturitas SPIP” 21: Capaian IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” 22: Capaian IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” 23: Capaian IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus”



2. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 5
CAPAIAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-
	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	-	-	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	-	-	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	-	-	100%	100%



B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis tahun 2020 masih mengacu kepada pelaksanaan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Capaian Sasaran Strategis yang dimuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 6
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2020
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

Adapun sasaran strategis tahun 2021 mengacu kepada pelaksanaan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Capaian Sasaran Strategis yang diukur menurut realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3,67 Skala 4	
	5. Persentase pengaduan masyarakat	20%	24,97%	



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
berkualitas	kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti			
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	100%
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5	
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3,50 Skala 4	100%
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3,64 Skala 4	
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	
	17. Indeks Profesionalitas ASN	64	72	
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,38	100%
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	100%
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%



C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Formulasi pengukuran IKU Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut

TABEL 8
FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{A}{B} \times 100\%$ A: Jumlah analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden B: Jumlah analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	$\frac{A}{B} \times 100\%$ A: Jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disetujui oleh Presiden B: Jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disampaikan kepada Presiden
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	Indeks kualitas merupakan nilai kualitas rata-rata dari penyusunan memorandum terkait analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengukuran kualitas memorandum mengacu standar parameter penilaian yang meliputi: a. Pertanyaan umum;



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
		b. Identifikasi masalah (50%); c. Implementasi rekomendasi (20%); d. Monitoring dan evaluasi (30%). Skala penilaian kualitas ditentukan maksimum 4. Hasil pengukuran berupa nilai indeks merupakan nilai rata-rata dari kualitas penyusunan memorandum yang menjadi <i>sampling</i> (n). $\left[\sum_{i=1}^n \text{Kualitas Memorandum}_i \right] \times \frac{1}{n}$
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden adalah nilai kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden yang dihitung berdasarkan Standar Minimal Kualitas Kebijakan (SMKK) atas memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden.
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	$\frac{A}{B} \times 100\%$ A: Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti B: Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti (B) adalah sebagai berikut: a) pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; b) substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal; c) substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas; d) substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
		e) substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan f) substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Aspek Kebijakan 2. Aspek Profesionalisme SDM 3. Aspek Infrastruktur Pelayanan 4. Aspek Pengaduan 5. Aspek Koordinasi Substansi
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Relevansi 2. Pengetahuan 3. Metode dan alat pembelajaran 4. Materi pelatihan 5. Manajemen waktu 6. Persepsi terhadap Indonesia
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Profesionalisme SDM 2. Sarana dan Prasarana 3. Sistem Informasi Pelayanan Publik 4. Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan 5. Inovasi Pelayanan Publik
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	Indeks kepuasan layanan administrasi merupakan nilai rata-rata dari: A: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara B: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan C: Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri $\frac{A + B + C}{3}$



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
		Formulasi pengukuran tiga indeks kepuasan di atas adalah sebagai berikut: A: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. B: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Unsur-unsur pelayanan yang memperoleh penilaian dari penerima manfaat layanan, antara lain. 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 2) Kemudahan prosedur pelayanan 3) Kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan 4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 5) Kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan 6) Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan 7) Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 8) Kualitas sarana dan prasarana 9) Penanganan pengaduan C: Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Format jawaban survei ini menggunakan metode Skala Peringkat (Rating Scale) dengan 4 (empat) alternatif jawaban diberi dengan nilai skala sebagai berikut: 1) Kategori jawaban a diberi skor 1; 2) Kategori jawaban b diberi skor 2; 3) Kategori jawaban c diberi skor 3; 4) Kategori jawaban d diberi skor 4.
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Survei menggunakan nilai persepsi, interval indeks kelancaran, interval konversi indeks kelancaran,



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN																												
	kehormatan	mutu kelancaran, dan kualitas kelancaran. Format jawaban dari survei ini menggunakan skala 4 (skala terendah 1 yaitu sangat tidak setuju dan skala tertinggi 4 yaitu sangat setuju).																												
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari: A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden $\frac{A + B}{2}$ Formulasi pengukuran indeks kelancaran di atas adalah sebagai berikut: A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden. B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Wakil Presiden. Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut: <table> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari: A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media																												



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN																												
	Wakil Presiden	kepada Presiden B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden $\frac{A + B}{2}$ Formulasi pengukuran indeks kelancaran di atas adalah sebagai berikut: A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden. B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Wakil Presiden. Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut: <table> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari: A: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden B: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden $\frac{A + B}{2}$ Formulasi pengukuran indeks kepuasan di atas																												



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN																												
		adalah sebagai berikut: A: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden, dengan responden wartawan yang meliput di Istana Kepresidenan. B: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden, dengan responden wartawan yang meliput di Istana Wakil Presiden. Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut: <table><tr><th>PERSEPSI</th><th>INTERVAL</th><th>MUTU</th><th>KUALITAS</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-1,83</td><td>F</td><td>Sangat Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,84-2,67</td><td>E</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,68-3,51</td><td>D</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,52-4,35</td><td>C</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>4,36-5,19</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>6</td><td>5,20-6,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Survei menggunakan nilai persepsi, interval indeks kelancaran, interval konversi indeks kelancaran, mutu kelancaran, dan kualitas kelancaran. Format jawaban dari survei ini menggunakan skala 6 (skala terendah 1 yaitu sangat tidak setuju dan skala tertinggi 6 yaitu sangat setuju). Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut: <table><tr><th>PERSEPSI</th><th>INTERVAL</th><th>MUTU</th><th>KUALITAS</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-1,83</td><td>F</td><td>Sangat Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,84-2,67</td><td>E</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,68-3,51</td><td>D</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,52-4,35</td><td>C</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>4,36-5,19</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>6</td><td>5,20-6,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas																												



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
		upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Pengukuran menggunakan nilai indeks sistem merit Kementerian Sekretariat Negara dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, paling sedikit sebanyak satu kali dalam dua tahun.
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mencakup: • Dimensi kualifikasi • Dimensi kompetensi • Dimensi kinerja • Dimensi disiplin
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Hasil hitung efektivitas kelembagaan satuan organisasi/unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dari dua dimensi (dimensi struktur dan dimensi proses)
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Nilai tingkat kematangan tata kelola SPBE diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau penilaian secara mandiri oleh Tim Evaluasi Kementerian Sekretariat Negara. Unsur yang dilakukan penilaian antara lain: 1. Domain kebijakan SPBE 2. Domain tata kelola SPBE 3. Domain manajemen SPBE 4. Domain layanan SPBE Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Predikat dan rentang nilai kematangan SPBE adalah sebagai berikut: • Predikat “Memuaskan”, rentang nilai 4,2-5,0 • Predikat “Sangat Baik”, rentang nilai 3,5-4,2 • Predikat “Baik”, rentang nilai 2,6-3,5



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
		• Predikat “Cukup”, rentang nilai 1,8-2,6 • Predikat “Kurang”, rentang nilai < 1,8 Penilaian penerapan SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau melalui kegiatan penilaian mandiri oleh Tim Evaluator Kementerian Sekretariat Negara. Penilaian dilakukan melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung dan penilaian interviu.
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Formulasi pengukuran tingkat maturitas SPIP diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Tahapan penilaian Maruritas SPIP adalah sebagai berikut: • Memetakan simpulan dan saran BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP yang melakukan Quality Assurance (QA) atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kemensetneg. • Menyusun Daftar Inventaris Masalah atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. • Pengisian dan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk menindaklanjuti Daftar Isian Masalah atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. • Mengolah dan memetakan tindak lanjut penjelasan atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. Berdasarkan hasil analisis ini, Tim kemudian melakukan reviu dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN																					
		hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut: <table> <tr> <th>TINGKAT MATURITAS</th><th>KLASIFIKASI NILAI</th><th>INTERVAL NILAI</th></tr> <tr> <td>Belum Ada</td><td>0</td><td>Nilai < 1,0</td></tr> <tr> <td>Rintisan</td><td>1</td><td>1,0 < Nilai < 2,0</td></tr> <tr> <td>Berkembang</td><td>2</td><td>2,0 < Nilai < 3,0</td></tr> <tr> <td>Terdefinisi</td><td>3</td><td>3,0 < Nilai < 4,0</td></tr> <tr> <td>Terkelola dan terukur</td><td>4</td><td>4,0 < Nilai < 4,5</td></tr> <tr> <td>Optimum</td><td>5</td><td>Nilai > 4,5</td></tr> </table>	TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI	Belum Ada	0	Nilai < 1,0	Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0	Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0	Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0	Terkelola dan terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5	Optimum	5	Nilai > 4,5
TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI																					
Belum Ada	0	Nilai < 1,0																					
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0																					
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0																					
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0																					
Terkelola dan terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5																					
Optimum	5	Nilai > 4,5																					
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian kinerja dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan komponen penilaian yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB, sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Capaian Kinerja																					
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	Penilaian atas laporan keuangan terdiri atas: 1. penilaian atas Laporan Keuangan; 2. penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 3. penilaian atas sistem pengendalian intern. Hasil dari penilaian di atas berupa opini BPK tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terdiri atas 4 kriteria yaitu: • Wajar Tanpa Pengecualian • Wajar Dengan Pengecualian • Tidak Wajar • Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) Opini BPK akan terbit pada bulan Mei tahun berikutnya untuk hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun sebelumnya																					
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	$\frac{A}{B} \times 100\%$ A: Jumlah tugas khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan B: Jumlah tugas khusus yang ditetapkan																					



2. Sasaran “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 9 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
IKU. 2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%

IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (output) kinerja yang dicapai selama tahun 2021 sebanyak 270 hasil analisis yang ditindaklanjuti oleh Presiden. Keluaran kinerja tersebut antara lain:

**TABEL 10
KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NO.	ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH
1.	Rancangan Undang-Undang	11
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah	124



NO.	ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH
3.	Rancangan Peraturan Presiden	111
4.	Rancangan Keputusan Presiden	22
5.	Rancangan Instruksi Presiden	2
	Total	270

Rincian capaian kinerja dalam bentuk output, diantaranya:

1. Analisis atas 11 Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Undang-Undang, antara lain:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - c. Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
 - d. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the Efta States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta).
2. Analisis atas 124 Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sadan Bank Tanah; dan
 - d. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. Analisis atas 111 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;
 - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;



- c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Rahmatullah Tulungagung; dan
 - e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*).
4. Analisis atas 22 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden, antara lain:
 - a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden;
 - b. Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas P2DD;
 - c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
 - d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan
 - e. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *The ASEAN Center of Military Medicine*.
5. Analisis atas 2 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden, antara lain:
 - a. Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, berupa hasil analisis atas 270 rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan
2. Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas
3. Kerja sama yang sinergis dengan mitra kerja
4. Sarana dan prasarana yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan dalam melakukan analisis rancangan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Tidak lengkapnya data dukung yang disampaikan Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Akibatnya, pengajuan permohonan kepada Presiden menjadi tertunda.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat klarifikasi dan/atau permintaan data kembali kepada Pemrakarsa.

2. Kekurangsiapan secara konseptual Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan secara intensif.

3. Tidak konsistennya kementerian/lembaga terhadap batas waktu dalam menyampaikan kembali permintaan persetujuan paraf atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan ke Kementerian/Lembaga sebelum pengesahan/penetapan kepada Presiden.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara intensif.



IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (output) kinerja yang dicapai selama tahun 2021 sebanyak 401 hasil analisis dan pendapat hukum yang ditindaklanjuti oleh Presiden. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 11
KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM
PERKARA/PERMOHONAN/PERMASALAHAN/KAJIAN

NO.	ANALISIS PERKARA/PERMOHONAN/ PERMASALAHAN/KAJIAN	JUMLAH
1.	Litigasi dan Permasalahan Hukum	345
2.	Penyelesaian Rancangan Keppres	52
3.	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional	4
	Total	401

Rincian capaian kinerja dalam bentuk output, diantaranya:

1. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait Litigasi dan Permasalahan Hukum sebanyak 354 perkara/pemohonan/permasalahan/kajian, meliputi:
 - a. Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 61 permohonan/perkara, antara lain:
 - 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 tanggal 14 April 2021);
 - 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 tanggal 14 April 2021); dan



- 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021 tanggal 20 April 2021).
- b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi 1 perkara yaitu Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden Untuk Penanganan Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 tanggal 28 Juni 2021).
- c. Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 9 permohonan/perkara, antara lain:
 - 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 43 P/HUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021);
 - 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 28 P/HUM/2021 tanggal 24 Juni 2021); dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 32 P/HUM/2021 tanggal 2 Agustus 2021).
- d. Gugatan Perdata sebanyak 37 permohonan/perkara, antara lain:
 - 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



- 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 03/PDT.G/2021/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 512/Pdt.G/2020/PN.Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung.
- e. Gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 5 permohonan/perkara, antara lain:
- 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus untuk Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - 2) Konsep Jawaban Terlawan I (Presiden) dan Permohonan Penerbitan Surat Perintah untuk Penanganan atas Perlawanan Penetapan Dismisal Nomor 3/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD tanggal 4 Februari 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 61/G/2021/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- f. Bantuan hukum sebanyak 11 permohonan/perkara, antara lain:
- 1) Masukan atas Draft Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden; dan
 - 3) Tindak Lanjut Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden.
- g. Perlindungan Hukum sebanyak 112 perkara, antara lain:
- 1) Penerusan Permohonan Penundaan Keputusan Presiden tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020;



- 2) Pendapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terhadap Tindak Lanjut Permohonan Perlindungan Hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT terkait peristiwa Semanggi I dan Semanggi II; dan
 - 3) Permohonan Perlindungan Hukum Sdr. Soetrisno Lianadjaja dan Sdr. Akang Sadikin.
- h. Pertimbangan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan (12 kajian) antara lain:
- 1) Permintaan Kajian terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Yehezkiel Ginting;
 - 2) Permintaan Kajian terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Yonas Refalusi Anwar alias Yonas bin Khairil Anwar; dan
 - 3) Permintaan Kajian terhadap Permohonan Grasi Para Terpidana Mati HASAN BASRI bin MABENI, dll. (Sebanyak 3 Orang).
- i. Permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan (78 permasalahan) antara lain:
- 1) Permohonan Grasi Terpidana Mohammad Bahalwan Bin Abdul Rahman (Alm) dll. (Sebanyak 3 Orang);
 - 2) Usulan Permohonan Grasi atas Terpidana Bahtiar Joni alias Joni bin M. Sabil, dll. (Sebanyak 5 Orang); dan
 - 3) Permohonan Grasi Terpidana Mohammad Bahalwan bin Abdul Rahman (Alm) dll. (Sebanyak 3 Orang).
- j. Pertimbangan kewarganegaraan (10 kajian) antara lain:
- 1) Permintaan pertimbangan DPR atas Usulan Permohonan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Serigne Modou Kane;
 - 2) Permintaan pertimbangan DPR atas Usulan Permohonan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Dame Diagne; dan
 - 3) Permintaan pertimbangan DPR atas Usulan Permohonan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Marques Terrell Bolden.
- k. Permasalahan kewarganegaraan (9 permasalahan) antara lain:
- 1) Pelaporan Konfirmasi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/PWI Tahun 2021 tentang Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan Atas Nama Sdr. Nicole Sumali;



- 2) Permohonan Pemberian Suaka Kepada Sdr. Mohammad Hassan bin Saynudin alias Fajar Taslim; dan
 - 3) Permohonan Surat Keterangan Atas Nama Sdr. Lee Namho.
2. Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden sebanyak 52 meliputi:
 - a. Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi sebanyak 35 untuk 85 terpidana, antara lain:
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Usman, dll. (sebanyak 5 orang);
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Musliadi alias Adi bin Usman, dll. (sebanyak 4 orang); dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Willie alias Ayung, dll. (sebanyak 3 orang).
 - b. Rancangan Keputusan Presiden terkait Amnesti terpidana atas nama Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (alm.) Abdullah.
 - c. Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Kewarganegaraan sebanyak 10 untuk 81 orang, antara lain:
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Marina Eng dll Sebanyak 28 Orang;
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Dalia Rami dll Sebanyak 8 Orang; dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Jusniar Asnawi dan Sdr. Liauw Njit Hian.
 - d. Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan sebanyak 5 untuk 8 orang, antara lain:
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Jenny To dan Sdr. Karen Frilya Celine;
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan atas nama Kristianto Ciputra; dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan atas nama Jusniar Asnawi dan Sdr. Liauw Njit Hian.



- e. Rancangan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi yaitu Penetapan Ekstradisi terhadap Sdr. Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Lee Shiwo (Warga Negara Republik Korea).
3. Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional sebanyak 4 Rancangan Keputusan Presiden yaitu;
 - a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions;
 - b. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Global Alliance of National Human Rights Institutions;
 - c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional tanggal 30 Agustus 2021; dan
 - d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada ASEAN *Center of Military Medicines*.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 401 hasil analisis dan pendapat hukum yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan
2. Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas
3. Kerja sama yang sinergis dengan mitra kerja
4. Sarana dan prasarana yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala dalam melakukan analisis dan pendapat hukum adalah sebagai berikut

1. Tidak lengkapnya data dukung yang disampaikan dalam mengajukan permohonan layanan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat klarifikasi dan/atau permintaan data kembali kepada pemohon layanan.



2. Kekurangsiapan secara konseptual Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan secara intensif.

3. Tidak konsistennya kementerian/lembaga terhadap batas waktu dalam menyampaikan kembali permintaan persetujuan paraf atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan ke Kementerian/Lembaga sebelum pengesahan/penetapan kepada Presiden.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara intensif.

4. Masih adanya perbedaan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketentuan pasal yang mengatur prosedur layanan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dan diseminasi informasi pemohon layanan.

5. Kesulitan untuk memprediksi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan atas permohonan ektradisi yang diajukan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait.

6. Belum adanya peraturan pelaksana dan persamaan persepsi di lingkungan akademisi (ahli), praktisi, dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prosedur banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dan rapat pembahasan dengan pihak terkait.

3. Sasaran “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 12 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN
PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN YANG BERKUALITAS”**

IKU	Kinerja Tahun 2021
-----	--------------------



		Target	Realisasi	Capaian
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3.67 Skala 4	100%
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20%	24,97%	100%

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (output) kinerja yang dicapai selama tahun 2021 sebanyak 636 memorandum analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang dilaporkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 13
KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

NO.	ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara dan lembaga pemerintah	453
2.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga nonpemerintah	183
	Total	636

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* dari 636 saran dan pertimbangan di atas adalah “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Hasil



pengukuran indeks kualitas tahun 2021 adalah sebesar 3,00 Skala 4 dari target kinerja 2,72 Skala 4. Sehingga hasil capaian kinerja *outcome* sebesar 100%, seluruhnya digunakan dalam pelaksanaan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kebijakan pola kerja yang adaptif selama masa Pandemi Covid-19.
2. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten.
3. Terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan unit kerja internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

d) **Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dilaksanakan secara daring sehingga berdampak terhadap ketidaksesuaian rencana kegiatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara mengintensifkan dan memperkuat koordinasi dengan mitra terkait.

2. Kendala dalam memperoleh data dan informasi terkait profil organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan perseroan terbatas.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pemanfaatan data pada Sistem AHU Online.

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden

a) **Capaian Kinerja Output**

Capaian kinerja keluaran (output) berupa hasil analisis yang disampaikan kepada Wakil Presiden, yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Wakil Presiden. Jumlah analisis kebijakan pada tahun 2021 sebanyak 1.334 dokumen, terinci:



1. Analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing sebanyak 254 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:
 - a. Mendukung Wakil Presiden di bidang ekonomi dan keuangan. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden tentang penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
 - 2) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden tentang evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan implementasi kebijakan APBN 2021.
 - 3) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat intern Wakil Presiden tentang konsolidasi ekonomi antisipasi gejolak ekonomi global.
 - 4) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang Rancangan Kebijakan Penerimaan Negara dan Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 5) Telaahan untuk sambutan Wakil Presiden *tentang Kick Off “Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*.
 - 6) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang evaluasi rencana kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
 - b. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Ketua Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Telaahan untuk penyiapan bahan Wakil Presiden pada Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif, dan Sentra – sentra UMK.
 - 2) Telaahan untuk penyiapan bahan sambutan Wakil Presiden pada *Hybrid Event Leaders Summit Asia - Global Tourism Forum (GTF) 2021*.
 - 3) Telaahan untuk penyiapan bahan sambutan Wakil Presiden pada acara Pencanangan Koperasi Modern, UMKM Tangguh, dan Pariwisata Bangkit.
 - 4) Telaahan untuk penyiapan bahan sambutan Wakil Presiden pada acara Raja Ampat *e-Festival*.
 - c. Mendukung Wakil Presiden di bidang infrastruktur, ketahanan energi, dan sumber daya alam. Laporan yang dihasilkan antara lain:



- 1) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden tentang Proyek Strategis Nasional.
 - 2) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal dengan Presiden tentang Pemindahan Ibukota Negara.
 - 3) Telaahan untuk penyiapan rapat internal Wakil Presiden dengan Presiden tentang penggabungan BUMN Pelabuhan.
 - 4) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat Wakil Presiden dengan Presiden tentang Perluasan Bandara Kertajati.
 - 5) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertambangan Rakyat.
2. Analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 856 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:
- a. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas kementerian serta memantau pelaksanaan dan pencapaian strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Telaahan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Penyiapan sambutan Wakil Presiden pada rapat koordinasi nasional “Bergerak Bersama Untuk Percepatan Penurunan Stunting”.
 - 2) Penyiapan sambutan Wakil Presiden pada Pembukaan Forum Nasional *Stunting* 2021.
 - 3) Laporan tentang Progress Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting.
 - 4) Penyiapan bahan sambutan Wakil Presiden pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021.
 - b. Penyiapan bahan rapat terbatas tentang penanganan pandemic Covid-19. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden terkait Perkembangan Penanganan Covid-19 dan vaksinasi
 - 2) Penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 - 3) Penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden terkait evaluasi pelaksanaan PPMKM.
 - 4) Penyiapan bahan rapat terkait pendidikan. Laporan dan telaahan yang disiapkan antara lain:



- 5) Telaahan untuk bahan kunjungan kerja Wakil Presiden terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.
 - 6) Telaahan untuk rapat terbatas Wakil Presiden terkait dana pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi oleh Kementerian/LPNK lain.
 - 7) Telaahan untuk bahan rapat terbatas Wakil Presiden terkait revitalisasi pendidikan vokasi.
3. Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan sebanyak 224 hasil analisis. Beberapa kegiatannya antara lain:
- a. Penyiapan bahan Rapat Dewan Pengarah Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Telaahan untuk rapat koordinasi Wakil Presiden tentang Inpres Papua No. 9 Tahun 2020.
 - 2) Telaahan untuk penyiapan bahan rapat intern Wakil Presiden tentang Penyusunan RPP Amanat UU No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 - 3) Telaahan tentang penerapan Balanced Scored Card dalam rangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - 4) Telaahan tentang Evaluasi Dana Otonomi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua
 - b. Mendukung Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), melalui telaahan terkait berbagai kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan agenda utama yang akan dijalankan di periode pemerintahan 2019 – 2024. Laporan dan telaahan yang dihasilkan antara lain.
 - 1) Penyiapan bahan Wakil Presiden pada rapat koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
 - 2) Telaahan untuk bahan rapat terbatas Indeks Korupsi, Demokrasi, dan Pelayanan Publik Tahun 2020.
 - 3) Telaahan atas Tinjauan Hukum Pembentukan Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN).
 - 4) Penyiapan bahan pengantar Wakil Presiden pada rapat Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).



c. Mendukung program inisiatif Wakil Presiden untuk mengurai permasalahan radikalisasi dan terorisme. Telaahan yang telah dihasilkan antara lain:

- 1) Penyian *keynote speech* Wakil Presiden pada Webinar Nasional Ikatan Da'I Indonesia bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 2) Telaahan atas pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Tingkat Nasional.

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden”. Hasil pengukuran *outcome* tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara pada IKU sebesar 100%, dengan skor indeks kualitas sebesar 3,67 Skala 4 dari target 3,04 Skala 4.

Beberapa hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden adalah:

1. Laporan analisis di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.



FOTO 1 Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, 30 November 2021

Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020, memimpin Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden pada 30



November 2021. Rapat ini merupakan salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada tahun 2024 di antaranya adalah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan. Wakil Presiden memberikan arahan pada rapat dimaksud bahwa seluruh pihak terkait bertanggung jawab dalam mempercepat capaian target di tahun 2024, khususnya dalam menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia sesuai arahan Presiden. Selain itu Wakil Presiden berharap agar seluruh anggota KNEKS mampu bersinergi dan berkolaborasi serta memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

2. Laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman terkait laporan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



FOTO 2 Rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, 16 November 2021

Wakil Presiden memimpin rapat Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dan Pelayanan Publik di Aceh yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan salah satu program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan baik di pusat maupun daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyukseskan program ini, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Namun, agar pengentasan kemiskinan dapat membawa dampak berkelanjutan, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan usaha. Beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM antara lain dalam bentuk pelatihan



peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis.

3. Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan terkait rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat:



FOTO 3 Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres, 15 Desember 2021

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat terus dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, dinamika di lapangan masih kerap terjadi. Oleh karena itu, Wakil Presiden dalam Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021, menekankan agar seluruh pihak terkait dapat lebih mendekatkan diri juga beradaptasi dengan kondisi, baik kondisi alam dan masyarakat, di Papua dan Papua Barat agar program kerja pembangunan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut Wapres menyampaikan, sesuai dengan arahan yang ia berikan saat memimpin rapat sebelumnya pada tanggal 1 November 2021, pelaksana program tidak seluruhnya berasal dari pusat, namun tetap melibatkan otoritas setempat yang sudah sangat memahami seluk beluk daerahnya. Untuk itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan. Ke depan, untuk lebih komprehensif lagi, Wapres mengimbau agar implementasi kebijakan-kebijakan ini dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.



4. Penyiapan bahan Rapat tentang Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* di Indonesia:



FOTO 4 Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, 23 Agustus 2021.

Wakil Presiden memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia telah dilakukan secara multi sektor, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme implementasi dan pendanaan. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan seluruh program dan pendanaan tersebut dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara terpadu dan terkoordinir agar seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal. Lebih jauh Wakil Presiden memberikan arahan bahwa diperlukan upaya yang gigih untuk mewujudkan konvergensi program. Untuk itu, Wapres mengimbau kepada seluruh pihak terkait agar dapat berkolaborasi dengan baik dan menghilangkan ego sektoral. Wapres pun menekankan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Tim



Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, untuk secepatnya melaksanakan koordinasi dengan seluruh jajaran terkait realisasi program-program di masyarakat. Sebab, Wapres menilai bahwa pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, turut memberikan dampak terhadap progress intervensi penurunan prevalensi stunting yang telah dilaksanakan selama ini. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan intervensi yang cepat.

5. Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:



FOTO 5 Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sumatera Utara, 17 November 2021

Wakil Presiden memimpin rapat terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik di Sumatera Utara untuk membahasa salah satu fokus kerja pemerintah, yaitu untuk mengakselerasi reformasi birokrasi. Akselerasi tersebut diantaranya dapat diwujudkan dengan pembuatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dimana masyarakat dapat mengakses layanan melalui satu pintu. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memiliki MPP guna mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia. Lebih lanjut Wakil Presiden memberikan arahan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah pembentukan kelembagaan adalah penyempurnaan, baik secara regulasi maupun prosedur. Sehingga, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan ditangani. Selain itu, pentingnya optimalisasi teknologi digital



dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sebab, pelayanan publik di daerah merupakan perwakilan wajah pemerintah dalam rangka pelayanan kepada publik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan.
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
4. Tersedianya prosedur kerja agar para pegawai dapat bekerja dengan tertib dan sesuai aturan untuk mendukung capaian kinerja yang optimal
5. Terselenggaranya kerja sama dan koordinasi yang optimal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Terdapat penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penataan aparatur melalui usulan promosi, rotasi dan mutasi, serta menugaskan aparatur untuk mengikuti pelatihan/workshop/webinar.

2. Terdapat data dukung analisis kebijakan yang belum berbentuk digital dan tersimpan pada basis data terpadu

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan proses digitalisasi dokumen primer secara bertahap dan menyimpan pada basis data terpadu.

3. Keterbatasan sumber data primer dalam penyusunan analisis kebijakan akibat pembatasan pergerakan antar wilayah selama masa Pandemi Covid-19

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penjadwalan ulang baik daerah tujuan maupun waktu pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi melalui kegiatan rapat/diskusi terbatas secara daring.



IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja yang dicapai selama tahun 2021 sebanyak 210 memorandum analisis pengaduan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 14
KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN

NO.	ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH
1.	Penyalahgunaan wewenang	8
2.	Pelayanan Masyarakat	53
3.	Korupsi/Pungutan Liar	8
4.	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	31
5.	Pertanahan dan Perumahan	26
6.	Hukum/Peradilan/HAM	49
7.	Tata laksana/Birokrasi	3
8.	Lingkungan Hidup	4
9.	Umum	28
	TOTAL	210

b) Capaian Kinerja Outcome

Kinerja outcome dari 210 output analisis pengaduan masyarakat adalah “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”. Kinerja outcome ini semula ditargetkan sebesar 46%, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2021, target kinerja disesuaikan menjadi sebesar 20%. Perubahan target tersebut disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.



Berdasarkan hasil pengukuran, kinerja outcome dari 210 keluaran analisis pengaduan masyarakat adalah sebesar 24,97%, sehingga capaian kinerja outcome sebesar 100%. Seluruhnya digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten
- 2) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait
- 3) Terselenggaranya perubahan pola kerja yang adaptif selama masa Pandemi Covid-19.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

- 1) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dari instansi terkait dalam beberapa kasus belum sesuai dengan harapan
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan optimalisasi rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diselenggarakan secara luring dan daring.
- 2) Terdapat pengaduan masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan minimnya data dukung
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan diseminasi informasi panduan informasi pengaduan masyarakat (Prima Dumas) yang dapat diakses secara daring.
- 3) Masih terdapat ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penanganan pengaduan masyarakat
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.
- 4) Belum optimalnya rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat secara daring, mengingat dukungan infrastruktur jaringan internet di daerah masih terbatas
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan komunikasi intensif melalui surat elektronik, telepon dan media komunikasi lainnya.



4. Sasaran “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

TABEL 15
CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA TEKNIK SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR, KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI, SERTA PENANGANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANG EFEKTIF”

IKU		Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	100%
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5	100%
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	100%

IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja tahun 2021 berupa 11 kegiatan pelatihan internasional, antara lain:

1. SSTC Online Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Violence Against Women and Child Marriage (Asia Region), 24 s.d. 25 Mei 2021.
2. Training of Trainers on Climate Field School, tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021.
3. Online Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Gender-based Violence and Child Marriage (Africa Region), tanggal 30 s.d. 31 Agustus 2021.



4. International Webinar on Records and Archive Management: Documenting History of Nation, 9 September 2021
5. Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry, 13 s.d. 17 September 2021.
6. Insider Threat Mitigation Regional Exchange, 27 s.d 30 September 2021
7. First Exchange of South-South and Triangular Cooperation in Renewable Energy, tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2021.
8. Knowledge Sharing Program on Maternal and Child Health Handbook, 26 s.d. 28 Oktober 2021.
9. Second Exchange of South-South and Triangular Cooperation in Renewable Energy, tanggal 2 s.d. 4 November 2021.
10. Regional School on Nuclear Security for Asia and the Pacific, 1 s.d. 12 November 2021
11. Online Knowledge Training on Reproductive Health, Family Planning, Gender Mainstreaming, and Stunting Reduction for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tanggal 9 s.d. 10 November 2021.

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 292 responden pengguna layanan program kerja sama selatan-selatan dan triangular. Hasil pengukuran tahun 2021 menunjukkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks efektivitas sebesar 4,00 Skala 5 dari target 3,1 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya dukungan studio multimedia yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan daring.
2. Sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pelatihan daring secara swakelola.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pengembangan kapasitas kerja sama selatan-selatan dan triangular menghadapi kendala, diantaranya minimnya dukungan infrastruktur peserta di sebagian negara berkembang yang



berpengaruh pada penerimaan materi pelatihan. Upaya untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia dan/atau mitra kerja sama untuk memfasilitasi pemberian bantuan dukungan infrastruktur dalam penyelenggaraan pelatihan.

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja (output) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 16
KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA
SAMA TEKNIK LUAR NEGERI

NO.	ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	Kegiatan koordinasi kerja sama teknik luar negeri	27 Kegiatan
2.	Surat Persetujuan Tenaga Asing	1.245 Dokumen
3.	Fasilitasi KST	3.084 Dokumen
4.	Pertimbangan KST	6 Dokumen
5.	Penawaran beasiswa	26 Dokumen

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 50 responden pengguna layanan dan mitra kerja sama. Hasil pengukuran tahun 2021 menunjukkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks efektivitas sebesar 4,18 Skala 5 dari target 3,1 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Penyederhanaan alur bisnis proses pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
- 2) Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri, mencakup aplikasi persuratan, aplikasi pertemuan daring, dan perkembangan teknologi digital lainnya yang relevan.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian outcome pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya:

1. Pemanfaatan IT secara berkelanjutan dalam pengelolaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
2. Kolaborasi dengan mitra pembangunan dan mitra Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri.

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja berupa 3.338 dokumen persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi 9.275 peserta perjalanan dinas.

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 100 responden pengguna layanan. Hasil pengukuran tahun 2021 menunjukkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks efektivitas sebesar 4,39 Skala 5 dari target 3,58 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja tahun 2021 didukung oleh kemudahan penggunaan aplikasi SIMPEL dan kesigapan para pengelola layanan dalam menangani permohonan perjalanan dinas luar negeri.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pencapaian IKU ini menghadapi kendala antara lain:

1. Perubahan kebijakan perjalanan dinas luar negeri yang sangat dinamis selama masa Pandemi Covid-19, diantaranya pembatasan peserta perjalanan dinas, pembatasan jenis kegiatan, pembatasan hari perjalanan, dan masa karantina. Upaya untuk mengatasinya, diseminasi informasi kebijakan



perjalanan dinas luar negeri disampaikan secara berkala melalui berbagai kanal informasi.

2. Terdapat permintaan pelayanan di luar waktu pelayanan. Upaya untuk mengatasinya, melaksanakan penerapan SOP secara konsisten.

5. Sasaran “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 17 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PENANGANAN PENETAPAN KEPUTUSAN DALAM
KEWENANGAN PRESIDEN YANG BERKUALITAS”**

IKU		Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3.50 Skala 4	100%
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3.64 Skala 4	100%

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja dari IKU ini berupa 392 naskah Keputusan Presiden seluruhnya telah diselesaikan. Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:



TABEL 18
KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
A: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara			
1.	Pengangkatan	30	228
2.	Perpanjangan	5	81
3.	Pengangkatan Kembali	1	1
4.	Pemberhentian	71	444
5.	Pemberhentian sementara	1	1
6.	Pemberhentian dan pengangkatan	16	131
7.	Pensiun	20	36
8.	Pemberhentian dan Pensiun	2	2
JUMLAH A		146	924
B: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan			
9.	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional keahlian utama dan Lembaga Non Struktural	45	753
10.	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya	17	87
11.	Kenaikan pangkat PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	31	772
12.	Pemberhentian PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	30	303
JUMLAH B		123	1.915
C: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Personel TNI dan Polri			
13.	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan	4	13
14.	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI/Polri	27	539
15.	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	4	1.124
16.	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	9	16
17.	Pengangkatan Perwira Pertama	16	7.258
18.	Pemberhentian dengan Hormat Pamen/Pati	40	853
19.	Pemberhentian Dengan Hormat karena	20	74



NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
	Meninggal dan Tewas		
20.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pamen/Pati	2	2
21.	Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA)	1	1
JUMLAH C		123	9.880
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C)		392	12.719

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri”. Hasil pengukuran tahun 2021 menunjukkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,5 Skala 4 dari target 2,83 Skala 4. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,52 Skala 4 dari target 2,48 Skala 4.
2. Capaian indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan sebesar 100%, dengan skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,54 Skala 4 dari target 3,10 Skala 4.
3. Capaian indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri sebesar 100%, dengan skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,45 Skala 4 dari target 2,29 Skala 4.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan
2. Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya
4. Pelayanan diberikan oleh pegawai yang berkompeten pada bidang tugasnya
5. Penanganan pengaduan dilakukan dengan cepat dan responsif kepada para pengguna layanan.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden, diantaranya:

1. Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan.

2. Belum adanya sistem informasi yang terkoneksi langsung dengan instansi terkait.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual serta mengajukan permohonan pengadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.

3. Kecepatan respon instansi pengusul terhadap permintaan kelengkapan data belum optimal.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan koordinasi dengan instansi pengusul.

IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja dari IKU ini adalah 133 naskah Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden. Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL 19 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN
TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
1.	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	4
2.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	36	19.680
3.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	96	328.164
TOTAL		133	347.848



b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan”. Pengukuran kinerja melalui survei dengan responden 92 orang perwakilan dari pejabat/staf lembaga negara, kementerian dan lembaga, Mabes TNI, Mabes Polri dan pemerintah daerah. Hasil pengukuran kinerja tahun 2021 menunjukkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%, dengan skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,64 Skala 4 dari target 2,92 Skala 4.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersosialisasinya mekanisme dan persyaratan tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. Terjalinnnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan terkait lainnya
3. Terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto Tepat, Cepat, dan Cermat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan.

2. Sistem Infomasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online yang belum terealisasi.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan percepatan penggunaan SIM GTK Online.

3. Data dukung dan rencana permohonan layanan tidak disampaikan tepat waktu.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pengusul.



6. Sasaran “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 20 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG LANCAR MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS DAN MEDIA, PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%
IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	100%
IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	100%
IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	100%

IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah pelaksanaan 3.768 kegiatan sebagai berikut:



TABEL 21
KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN
KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAN	JUMLAH KEGIATAN
1.	Jamuan	3.113
2.	Tata Graha	65
3.	Dekorasi	263
4.	Kesenian	4
5.	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	323
TOTAL		3.768

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2021 adalah sebesar 5,18 Skala 6 dari target 4,78 Skala 6, sehingga capaian kinerja outcome sebesar 100%. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden sebesar 5,08 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6 atau sebesar 100%
2. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sebesar 5,28 Skala 6 dari target 4,60 Skala 6 atau sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya pembaharuan data dukung dan informasi, komitmen, dan kompetensi pejabat/pegawai dalam mencapai target kinerja yang optimal.



4. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
5. Dorongan untuk selalu meningkatkan kreasi dan inovasi pada setiap kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Ibu Negara.
6. Tersedianya sumber daya yang memadai.
7. Tersedianya Standar Operating Procedures dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tahun 2021, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan di semua lini kegiatan/acara sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan peningkatan kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga setiap kegiatan/acara yang dihadiri baik secara luring/daring maupun hybrid oleh Presiden dan/atau Ibu Negara dapat terselenggara dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.

2. Adanya penugasan dan/atau pembatalan mendadak acara Presiden/Wakil Presiden

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait sehubungan dengan pelimpahan acara dari Presiden dan pembatalan kegiatan mendadak lainnya.

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Keprotokolan serta Pers dan Media adalah 100%, di antaranya meliputi:

1. Kegiatan dukungan layanan keprotokolan kepada Presiden terkait penyiapan acara harian/resmi penting lainnya, kunjungan kerja ke daerah, kunjungan kerja ke luar negeri,



termasuk pada penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden, hingga pada penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden;

TABEL 22
KELUARAN KEGIATAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
1.	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden	867
2.	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden ke daerah	108
3.	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	3
4.	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden	331
5.	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	320
TOTAL		1.629

2. Terlaksananya pembuatan transkrip Presiden RI sejumlah 642 transkrip dan dipublikasikan di <https://www.presidentri.go.id> sejumlah 342 transkrip;
3. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan analisis harian media cetak atau Summary of Daily Media Report (SDMR) sejumlah 3.060 pemberitaan dari 15 media cetak; dan
4. Terlaksananya kegiatan analisis harian media terhadap berita dan cuitan sosial media sejumlah 92.678 dan pembuatan laporan hasil analisis sejumlah 763.
5. Terselenggaranya dokumentasi acara resmi Wakil Presiden bentuk notulen sebanyak 330 notulen. Terdiri atas audiensi 252 notulen, rapat 41 notulen, dan kunjungan kerja 37 notulen.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2021 adalah sebesar 5,29 Skala 6 dari target 4,68 Skala 6, sehingga



capaian kinerja outcome sebesar 100%. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden sebesar 5,05 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6 atau sebesar 100%
2. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden sebesar 5,53 Skala 6 dari target 4,40 Skala 6 atau sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya kegiatan/acara dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan aturan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*)
4. Terselenggaranya pembaharuan SOP dan alur kegiatan bagi seluruh unsur peserta/pelaksana acara pada setiap kegiatan/acara yang dihadiri secara luring/daring maupun hybrid dengan tetap menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan di semua lini kegiatan/acara sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan kolaborasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga setiap kegiatan/acara yang dihadiri secara luring/daring maupun *hybrid* oleh Presiden dan/atau Ibu Negara dapat terselenggara dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.



IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumentasi kegiatan Presiden adalah 100%, di antaranya meliputi:

1. Terlaksananya kegiatan pembuatan siaran pers dengan jumlah 1.016 siaran pers yang dipublikasikan dalam halaman <https://www.presidentri.go.id>.
2. Terlaksananya pembuatan rilis video Presiden RI dan Ibu Negara sejumlah 840 video.
3. Terlaksananya peliputan kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara sejumlah 427 acara.
4. Terlaksananya kegiatan pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden RI dan/atau istri atau suami Presiden RI, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya dengan jumlah 642 file audio.
5. Terlaksananya rilis foto kegiatan dan peliputan acara Presiden RI dan Ibu Negara sejumlah 13.176 foto rilis dari 427 acara.
6. Terlaksananya kegiatan cetak foto kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara sejumlah 392 foto dalam 174 album.
7. Terlaksananya pembuatan permohonan dan pencetakan ID Wartawan Istana Presiden sebanyak 220 wartawan dari 103 media.
8. Terlaksananya layanan kewartananan di Istana Wakil Presiden, meliputi pencetakan 250 ID Wartawan dan 502 penjadwalan koordinator lapangan.
9. Diseminasi informasi melalui media website kegiatan Wakil Presiden sebanyak 572 kegiatan dan media sosial sebanyak 1.186 kegiatan.
10. Peliputan dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebanyak 495 foto dan video, 214 transkrip pidato/sambutan, dan 359 audio pidato/sambutan/wawancara.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2021 adalah sebesar 5,21 Skala 6 dari target 4,58 Skala 6, sehingga



capaian kinerja *outcome* sebesar 100%. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden sebesar 4,98 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6 atau sebesar 100%
2. Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebesar 5,43 Skala 6 dari target 4,20 Skala 6 atau sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya pembaharuan data dukung dan informasi, komitmen, dan kompetensi pejabat/pegawai dalam mencapai target kinerja yang optimal.
4. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
5. Tersedianya Standar Operating Procedures dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.
6. Tersedianya rencana kontigensi untuk mengantisipasi penugasan mendadak/pembatalan acara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan tata letak peliputan acara, pembatasan peliputan bagi wartawan. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan adaptasi penyelenggaraan acara, meningkatkan kolaborasi, dan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.



IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada IKU ini adalah 336 kegiatan pengamanan VVIP, diantaranya pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu di Jakarta, daerah, maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.

TABEL 23
KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP

NO.	KEGIATAN PENGAMANAN VVIP	JUMLAH
1.	Pengamanan Presiden beserta Ibu	231
	• Jakarta	142
	• Daerah	88
	• Luar Negeri	1
2.	Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu	100
	• Jakarta	68
	• Daerah	32
3.	Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing	5
TOTAL		336

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”. Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei dengan responden 11 orang perwakilan perangkat melekat kepada Presiden dan aparat pengamanan wilayah. Hasil pengukuran tahun 2021 adalah sebesar 5,28 Skala 6 dari target 4,25 Skala 6, sehingga capaian kinerja outcome sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta



keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.

2. Mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP.
3. Terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing secara optimal.
4. Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP:

1. Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan kadangkala mengalami perubahan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP.

2. Terbatasnya sarana transportasi VVIP.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan institusi TNI dalam rangka menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.

3. Pandemi Covid-19 berdampak pada prosedur baru yang berdampak pada pelaksanaan pengamanan VVIP.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur protokol kesehatan.

7. Sasaran “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 24 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“TRANSFORMASI KELEMBAGAAN YANG BERKELANJUTAN**



**DENGAN MENGEDEPANKAN DEBIROKRATISASI, DEREGULASI,
DAN DIGITALISASI”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%
IKU.16 Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN	64	72	100%
IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100%
IKU.19 Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100%

IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada IKU ini sebesar 100%, di delapan area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Pengukuran evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi skor indeks reformasi birokrasi adalah sebesar 82,82 dari target 65,63.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan tingkat reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori “A”.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen/dukungan pimpinan dalam proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Koordinasi yang intensif dengan tim pelaksana dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta Person In Charge (PIC) satuan kerja/satuan organisasi yang dievaluasi terkait pengumpulan data dukung reformasi birokrasi.
3. Sharing knowledge dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan indeks-indeks dalam reformasi birokrasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Lembaga terkait.
4. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yakni sebagian besar data-data pendukung reformasi birokrasi disimpan dalam *cloud storage* hilang karena kerusakan system. Upaya mengatasinya, yakni membuat bank data kembali terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara pada *cloud storage* serta 3 backup file lainnya.

IKU.16 Indeks Sistem Merit

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output IKU indeks sistem merit pada tahun 2021 adalah 100%, yaitu dari target dengan kategori nilai “Sangat Baik”, realisasinya adalah “Sangat Baik”, dengan nilai 380,5. Nilai ini diperoleh berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang hasilnya dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 01/KEP.KASN/C/I/2020 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja outcome IKU indeks sistem merit adalah meningkatnya kualitas sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan tersedianya suksesor/calon pemimpin yang diperoleh dari pengelolaan manajemen talenta yang berkualitas sehingga siap kapan saja mengisi formasi jabatan struktural yang lowong khususnya formasi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian indikator tersebut adalah adanya komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara belum terdapat kesamaan pemahaman mengenai implementasi sistem merit dalam organisasi. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan diseminasi dan sosialisasi mengenai implementasi sistem merit.

IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output IKU Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 adalah 100%, mencakup tersedianya dokumen penilaian kinerja menurut dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks Profesionalitas ASN”. Pengukuran outcome ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Hasil pengukuran nilai indeks profesionalitas sebesar 71.6. Manfaat dari hasil pengukuran outcome antara lain:



1. Indeks profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
2. dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
3. digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian indikator tersebut adalah adanya komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini.

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

a) Capaian Kinerja Output

Capaian Output sebanyak 12 (dua belas) dokumen telah diselesaikan sesuai standar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara
2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Kementerian
3. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Presiden
4. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden
5. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Militer Presiden
6. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
7. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
8. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Administrasi Aparatur
9. Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10. Laporan Evaluasi Kelembagaan Inspektorat;



11. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
12. Laporan Evaluasi Sekretariat Kantor Staf Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian outcome pada IKU ini adalah Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara (organization wide level) mencapai nilai sesuai target, yakni berada pada Peringkat Komposit P-4 dengan skor 68.51 (dari skala skor 61-80), atau berada pada kategori efektif, yang artinya organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Rincian hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.



**TABEL 25 HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021**

No.	Kementerian/ Sator	Hasil								Hasil Akhir Dua Dimensi
		Dimensi Struktur Organisasi			Dimensi Proses					
		Kompleksitas	Formalisasi	Sentralisasi	Keselaranan	Tata Kelola dan Kepatuhan	Peningkatan Proses	Teknologi Informasi	Manajemen Risiko	
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		30.46 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			38.05 (Kategori P-4 Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (68.51) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		12.25 Cukup Efektif	8.86 Efektif	9.42 Efektif	7.88 Efektif	7.81 Efektif	7.56 Efektif	7.7 Efektif	7.13 Efektif	
1	Sekretariat Kementerian	29.57 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			37.09 Kategori P-4 (efektif)					Peringkat Komposit P-4 (66.66) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		11.75 Cukup Efektif	8.62 Efektif	9.2 Efektif	7.62 Efektif	7.61 Efektif	7.44 Efektif	7.66 Efektif	6.91 Efektif	
2	Sekretariat Presiden	30.8 Kategori P-4 (Efektif)			38.81 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (69.61) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		12.31 Cukup Efektif	9.04 Efektif	9.55 Efektif	8.1 Sangat Efektif	7.92 Efektif	7.7 Efektif	7.85 Efektif	7.24 Efektif	
3	Sekretariat Wakil Presiden	32.36 Kategori P-4 (Efektif)			39.63 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (71.99) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		13.48 Cukup Efektif	9.13 Efektif	9.75 Efektif	8.1 Sangat Efektif	8.19 Sangat Efektif	7.74 Efektif	7.96 Efektif	7.64 Efektif	
4	Sekretariat Militer Presiden	32.42 Kategori P-4 (Efektif)			38.99 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (71.41) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		13.48 Cukup Efektif	9.22 Efektif	9.73 Efektif	8.1 Sangat Efektif	7.94 Efektif	7.7 Efektif	7.86 Efektif	7.39 Efektif	



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

No.	Kementerian/ Sator	Hasil								Hasil Akhir Dua Dimensi
		Dimensi Struktur Organisasi			Dimensi Proses					
		Kompleksitas	Formalisasi	Sentralisasi	Keselaran	Tata Kelola dan Kepatuhan	Peningkatan Proses	Teknologi Informasi	Manajemen Risiko	
5	Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum	29.07 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			36.16 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (65.23) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		11.52 Cukup Efektif	8.51 Efektif	9.03 Efektif	7.51 Efektif	7.39 Efektif	7.27 Efektif	7.11 Efektif	6.87 Efektif	
6	Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan	27.5 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			34.56 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (62.06) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		10.71 Cukup Efektif	7.81 Efektif	8.99 Efektif	7.07 Efektif	7.32 Efektif	6.65 Efektif	6.98 Efektif	6.54 Efektif	
7	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	28.89 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			37.31 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (66.2) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		11.33 Cukup Efektif	8.75 Efektif	9.16 Efektif	7.85 Efektif	7.66 Efektif	7.56 Efektif	7.43 Efektif	6.81 Efektif	
8	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	32.66 Kategori P-4 (Efektif)			38.95 Kategori P-4 (efektif)					Peringkat Komposit P-4 (71.61) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		14.1 Cukup Efektif	9.06 Efektif	9.5 Efektif	7.93 Efektif	7.96 Efektif	7.99 Efektif	7.88 Efektif	7.19 Efektif	
9	Inspektorat	30.2 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			35.64 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (65.84) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		11.61 Cukup Efektif	9.27 Efektif	9.31 Efektif	7.61 Efektif	7.58 Efektif	7.08 Efektif	7.44 Efektif	5.92 Cukup Efektif	
10	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	29.93 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			37.34 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (66.57) Tergolong Efektif
		11.59	8.49	9.15	7.68	7.68	7.16	7.88	6.93	



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

No.	Kementerian/ Sator	Hasil								Hasil Akhir Dua Dimensi
		Dimensi Struktur Organisasi			Dimensi Proses					
		Kompleksitas	Formalisasi	Sentralisasi	Keselaran	Tata Kelola dan Kepatuhan	Peningkatan Proses	Teknologi Informasi	Manajemen Risiko	
		Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	dari struktur dan proses
11	Sekretariat Kantor Staf Presiden	27.83 Kategori P-3 (Cukup Efektif)			35.68 Kategori P-4 (Efektif)					Peringkat Komposit P-4 (63.51) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		10.56 Cukup Efektif	8.4 Efektif	8.87 Efektif	7.26 Efektif	7.4 Efektif	7.36 Efektif	7.43 Efektif	6.23 Efektif	



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya data dan informasi yang memadai dalam penyelesaian penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan.
2. Koordinasi yang baik dan efektif dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun dengan pihak eksternal.
3. Terselenggaranya sosialisasi pengisian survey evaluasi kelembagaan dalam aplikasi e-EvGa dengan baik yang dihadiri seluruh perwakilan unit kerja.
4. Tersedianya video tutorial pengisian yang dapat dijadikan rujukan pengisian.
5. Tersedianya Aplikasi e-EvGa dengan instrument yang *up-to-date* untuk digunakan pejabat/pegawai dalam pengisian kuesioner.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Kurang up-to-datenya pertanyaan di dalam instrumen evaluasi kelembagaan yang dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang belum sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk memodifikasi pertanyaan dalam instrumen evaluasi.

2. Sulitnya responden dalam memahami pertanyaan yang termuat dalam instrumen evaluasi kelembagaan yang menggunakan istilah dan rumusan bahasa yang rumit.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara membangun Aplikasi e-EvGa dan meningkatkan kolaborasi internal.

IKU.19 Indeks Maturitas SPBE

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja (*output*) dari IKU ini sebesar 100%, mencakup penilaian menurut kriteria:

1. Dokumen terkait kebijakan SPBE
2. Dokumen terkait tata kelola SPBE



3. Dokumen terkait manajemen SPBE
4. Dokumen terkait layanan SPBE

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari keluaran kinerja di atas adalah tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seluruh domain dan aspek dalam penilaian SPBE telah dipenuhi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Indeks SPBE Kementerian Sekretariat Negara memperoleh nilai sebesar 2,88 dengan predikat “Baik” dari target predikat “Baik”. Dengan demikian, capaian kinerja *outcome* “Indeks Maturitas SPBE” sebesar 100%.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik secara optimal, dan
2. Tersedianya layanan administrasi pemerintahan dan penyelenggara SPBE di Kementerian Sekretariat Negara yang saling berkaitan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini di tahun 2021, yaitu penyesuaian jumlah indikator dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, sehingga terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Upaya untuk mengatasinya,

1. meningkatkan kompetensi SDM di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, dan infrastruktur SPBE;
2. mengintegrasikan Layanan Publik Sektor yang sudah memuaskan dengan pengaduan pelayanan publik melalui layanan data terbuka; dan



3. melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

8. Sasaran “Pengendalian internal yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 26 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PENGENDALIAN INTERNAL YANG EFEKTIF”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3.38	100%

IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP

a) Capaian Kinerja Output

Kinerja *output* ini menghasilkan 1 laporan yaitu Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021. Laporan ini memuat informasi Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara mandiri meliputi unsur sebagai berikut:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan.

b) Capaian Kinerja Outcome

Target yang ditetapkan pada tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara berada pada level 3,17. Capaian kinerja *outcome* diperoleh dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian Sekretariat Negara telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat **“terdefinisi”** dengan skor sebesar 3,382, yang diperoleh dari 25 unsur fokus penilaian dengan rincian sebagai berikut:



TABEL 27
HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	FOKUS PENILAIAN	BOBOT (%)	KLASIFIKASI NILAI	NILAI
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	Terkelola dan Terukur	4
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	Terkelola dan Terukur	4
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	Terkelola dan Terukur	4
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	Terkelola dan Terukur	4
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	Terkelola dan Terukur	4
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	Terkelola dan Terukur	4
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	Terkelola dan Terukur	4
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	Terkelola dan Terukur	4
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	10	Berkembang	2
2	Analisis Risiko	10	Berkembang	2
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	2,27	Terkelola dan Terukur	4
2	Pembinaan SDM	2,27	Terkelola dan Terukur	4
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	Terkelola dan Terukur	4
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	Terdefinisi	3
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	Terkelola dan Terukur	4
6	Pemisahan Fungsi	2,27	Terkelola dan Terukur	4
7	Otorisasi Transaksi	2,27	Terkelola dan Terukur	4
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	Terkelola dan Terukur	4
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	Terkelola dan Terukur	4
10	Akuntabilitas Pencatatan dan	2,27	Terdefinisi	3



NO.	FOKUS PENILAIAN	BOBOT (%)	KLASIFIKASI NILAI	NILAI
	Sumber Daya			
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	Terdefinisi	3
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	5	Terkelola dan Terukur	4
2	Komunikasi yang Efektif	5	Terkelola dan Terukur	4
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	Terdefinisi	3
2	Evaluasi Terpisah	7,5	Terdefinisi	3
	Jumlah Skor	100		3,382

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kemensetneg telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi di lingkungan Kemensetneg dan mendokumentasikannya secara konsisten.

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah perlu melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara berkala dan terdokumentasi; dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua (beberapa) kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersediannya sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara ke level 3,17.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah kesulitan dalam penyusunan daftar risiko dan rencana penanganan risiko atas kegiatan utama Kementerian Sekretariat Negara. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara



perlu menyusun Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Manajemen Resiko, yang hingga saat ini masih dalam proses pengajuan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan dimaksud diharapkan dapat mempercepat terwujudnya manajemen resiko yang berkualitas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

9. Sasaran “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 28 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN YANG
BERKUALITAS DAN AKUNTABEL”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77.06	100%
IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%

IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Output

Capaian keluaran (*output*) IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” sebesar 100% berupa dokumen kinerja yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, memperoleh hasil sebesar 77.06 dari target 76,04, sehingga capaian kinerja outcome sebesar 100%. Rincian hasil penilaian yang dimuat dalam Surat Menteri PAN RB Nomor B/67/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



TABEL 29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
		2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	22,57	23,16
Pengukuran Kinerja	25	19,48	19,50
Pelaporan Kinerja	15	11,97	12,10
Evaluasi Kinerja	10	7,18	7,27
Capaian Kinerja	20	15,04	15,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,24	77,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen pimpinan dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Sistem pelaporan kinerja masih belum terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara berupaya menjaga konsistensi dan integritas data kinerja melalui pemanfaatan *cloud computing*.

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 menghambat proses validasi dan digitalisasi data dalam dokumen fisik.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memberlakukan pola kerja baru yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).



IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

a) Capaian Kinerja Output

Dalam rangka pencapaian IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” diupayakan melalui pencapaian kinerja output. Pada tahun 2021 capaian kinerja output sebanyak 3 (tiga) jenis Laporan Keuangan atau sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Sekretariat Negara.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja Outcome

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Nomor 26b/LHP/XV/05/2021, Tanggal 31 Mei 2021, disebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga capaian kinerja outcome IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” sebesar 100%. Manfaat dari pencapaian kinerja WTP adalah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan memberikan gambaran adanya akuntabilitas dari para pemangku kepentingan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen yang tinggi dan dukungan sepenuhnya dari pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam mencapai target kinerja laporan keuangan WTP.
2. Terselenggaranya pemusatan pengelolaan keuangan yang membantu kelancaran proses koordinasi dan konsolidasi.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara pembatasan pergerakan fisik selama masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan kurang



berjalan efektif, sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan jelas serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih intensif melalui sarana komunikasi daring.

10. Sasaran “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 30 CAPAIAN KINERJA SASARAN
“PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS YANG OPTIMAL”**

IKU	Kinerja Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%

IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus

a) Capaian Kinerja Output

Capaian keluaran (*output*) kinerja IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus” sebesar 100%, mencakup:

- 1) Pengoordinasian perencanaan dan penganggaran di lingkungan Unit Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Organisasi Kantor Staf Presiden, Unit Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden, Satuan Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Satuan Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
- 2) Pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara.
- 3) Dukungan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus” sebesar 100%, yang ditunjukkan dengan terselenggaranya seluruh tugas khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen pimpinan dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa Pandemi Covid-19 yang menghambat proses validasi dan digitalisasi data dalam dokumen fisik. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memberlakukan pola kerja baru yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

D. Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode kinerja tahun 2020-2024. Penilaian kinerja tahun 2020 masih mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 31
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindak-lanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100



INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100

Capaian kinerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

TABEL 32
CAPAIAN IKU SESUAI TARGET DALAM RENSTRA KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasayarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	2,94 Skala 4	108
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3,69 Skala 4	121
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20% (*)	24,97%	125



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,10 Skala 5	4,00 Skala 5	129
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,10 Skala 5	4,18 Skala 5	135
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	123
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3,50 Skala 4	124
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3,64 Skala 4	125
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	109
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	104
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	112
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	124
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	64	72	111
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,12	98
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	101
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100

E. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 2 (dua) program. Rincian alokasi dan realisasi anggaran pada kedua program dimaksud adalah sebagai berikut.



TABEL 33
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT PROGRAM TAHUN 2021

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.109.436.354.000,00	1.091.585.192.600,00	98,39
2.	Program Dukungan Manajemen	1.205.437.871.000,00	1.151.569.922.360,00	95,53
TOTAL		2.314.874.225.000,00	2.243.155.114.960,00	96,90

Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021, alokasi anggaran di atas didistribusikan sesuai dengan peta sasaran strategis. Penjabaran alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

TABEL 34
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN
STRATEGIS TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	202.448.000	201.922.155	99,74
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional			



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	58.328.374.000	54.255.447.418	93,02
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden			
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti			
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	2.497.799.000	2,398,520,338	96,03
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri			
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri			
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	25.199.414.000	4,969,914,168	99,09
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan			
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	877.194.773.000	866,354,851,348	98,76
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden			



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden			
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden			
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	306.061.141.000	301,569,823,256	98,53
	16. Indeks Sistem Merit			
	17. Indeks Profesionalitas ASN			
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan			
	19. Indeks Maturitas SPBE			
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	113.190.000	113,190,000	100
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	388.627.716.000	385,657,154,646	99,24
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara			
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	656.649.370.000	608,759,006,632	92,71
JUMLAH KESELURUHAN		2.314.874.225.000	2.243.155.114.960	96,90

Penyerapan anggaran sebesar 96,90% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 yang mempengaruhi adanya perubahan pola kerja dan target dari sasaran program;
2. adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
3. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.



F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis ditunjukkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2021. Capaian kinerja output sebesar 100% disertai dengan penyerapan anggaran sebesar 96,90% dan konsistensi rencana penarikan dana sebesar 95,80%.

Penyerapan anggaran sebesar Rp2.243.155.114.960,00 atau 96,90% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp2.314.874.225.000,00 disertai dengan efisiensi keluaran program sebesar 3,68% dan efisiensi *output* sebesar 3,91%. Ringkasan capaian variabel aspek implementasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 35
RINGKASAN CAPAIAN VARIABEL ASPEK IMPLEMENTASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021

NO.	URAIAN	CAPAIAN (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	94,90
2.	Nilai Kinerja Unit	89,79
3.	Nilai Kinerja Satker	87,35
4.	Penyerapan Anggaran	96,90
5.	Konsistensi atas RPD	95,80
6.	Capaian Keluaran Program	77,50
7.	Efisiensi Keluaran Program	3,68
8.	Capaian Output	100,00
9.	Efisiensi Output	3,91

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi:

- 1) Penyiapan Undangan Istana (Pandang Istana);
- 2) Penyiapan Administrasi Undangan (Pandu);
- 3) Kelola Data, Administrasi, dan Layanan Pegawai Istana (Kendali Istana);
- 4) *e-notulen*;
- 5) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);



- 6) *Administrasi Penerimaan Pejabat Negara Elektronik (APEL)*;
- 7) *Kendali Administrasi Pejabat Negara Elektronik (Kanjenk)*;
- 8) *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara*;
- 9) *Big data analysis bidang penyusunan peraturan perundang-undangan*
- 10) *Media* diseminasi informasi daring Panduan Informasi Pengaduan Masyarakat (Prima Dumas)
- 11) Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Singamas)
- 12) Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) Open;
- 13) Sistem Penyimpanan dan Berbagi Data (SCLOUD);
- 14) Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL);
- 15) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
- 16) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO);
- 17) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);
- 18) Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGRAK);
- 19) Sistem aplikasi pelayanan klinik (SiapKlik);
- 20) Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARSIP);
- 21) Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN);
- 22) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA);
- 23) Sistem Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP);
- 24) Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN);
- 25) Sistem Informasi Berbagi Informasi Kenegaraan untuk Pengelolaan penyusunan pidato kepresidenan (BAGIKAN); dan
- 26) Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS).

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.919 orang dan pola kerja *remote working*, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara dapat meningkatkan cara kerja kolaboratif, *agile* dan semakin mempercepat penyelesaian pekerjaan.



G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Satuan Kerja Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Melakukan formulasi pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- c. Melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyederhanaan dan penajaman informasi kinerja program dan anggaran.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Menyelenggarakan pelatihan big data analysis bekerja sama PT. Telkom Indonesia kepada seluruh aparaturnya Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Melakukan bimbingan teknis penyusunan angka kredit untuk kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- c. Memulai inisiatif strategis implementasi Sasaran Kinerja Pegawai berbasis *Objective Key Results*.

H. Kinerja Lainnya

1. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh piagam penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan kategori “Sangat Baik” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 9 Maret 2021.



GAMBAR 4
PIAGAM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KATEGORI “SANGAT BAIK”



2. Kementerian Sekretariat Negara tahun 2021 memperoleh 2 (dua) piagam penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

GAMBAR 5
PIAGAM PENGHARGAAN UNIT KERJA PELAYANAN
BERPREDIKAT MENUJU WBK





3. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia untuk 2 (dua) produk layanan publik, yaitu layanan perjalanan dinas luar negeri dan layanan tenaga asing.

GAMBAR 6
PENGHARGAAN LAYANAN PUBLIK BERPREDIKAT
KEPATUHAN TINGGI DARI OMBUDSMAN RI

PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 KATEGORI "KEMENTERIAN"		
		NILAI KEPATUHAN
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	86,66
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	86,19
	KEMENTERIAN PERTANIAN	85,23
	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	85,08



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021

4. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik kategori “INFORMATIF” dari klaster Kementerian Negara pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

GAMBAR 7
PENGHARGAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEBAGAI BADAN PUBLIK “INFORMATIF”



5. Kementerian Sekretariat Negara menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian Opini BPK dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan 2020.

GAMBAR 8
PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN OPINI BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN “WTP” SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN
TERHITUNG MULAI DARI 2011 – 2020





I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/67/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020, terdapat 8 (delapan) rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2021 terhadap masing-masing rekomendasi adalah sebagai berikut:

TABEL 36
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

REKOMENDASI	KEGIATAN
1. Memastikan bahwa Unit Kerja Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi hasil dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2020-2024;	1. Kementerian Sekretariat Negara telah berhasil menyelesaikan penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 – 2024. 2. Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian, telah disusun juga 15 (lima belas) dokumen Renstra Satuan Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, antara lain: a. Renstra Sekretariat Kementerian b. Renstra Sekretariat Presiden c. Renstra Sekretariat Wakil Presiden d. Renstra Sekretariat Militer Presiden e. Renstra Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum f. Renstra Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan g. Renstra Deputi Bidang Administrasi Aparatur h. Renstra Istana Kepresidenan Bogor i. Renstra Istana Kepresidenan Cipanas j. Renstra Istana Kepresidenan Yogyakarta k. Renstra Istana Tampaksiring l. Renstra Bisnis BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno



REKOMENDASI	KEGIATAN
	m. Renstra Bisnis BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran n. Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden o. Renstra Sekretariat Kantor Staf Presiden;
2. Menyempurnakan IKU serta rumusan perhitungannya, dan juga menyempurnakan proses penjenjangan kinerja untuk dijadikan dasar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan, perbaikan struktur organisasi agar berbasis kinerja, optimalisasi proses bisnis kinerja utama organisasi dan mengimplementasikan hasil dari proses penjenjangan ke dalam dokumen PK dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta menyempurnakan pohon kinerja yang telah disusun;	1. Kementerian Sekretariat Negara telah memulai pembahasan penyempurnaan IKU dan rumusan perhitungannya, termasuk juga menyempurnakan proses penjenjangan kinerja. 2. Sebagai implementasi dari upaya tersebut, pada tahun 2021 Kementerian Sekretariat Negara telah memulai inisiatif strategis untuk melakukan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai berbasis <i>Objective Key Results</i> (SKP-OKR), yang dapat menggambarkan penjenjangan kinerja organisasi secara komprehensif mulai dari Menteri Sekretaris Negara sampai dengan aparatur pelaksana.
3. Memastikan kesesuaian kinerja maupun target kinerja per individu agar sesuai dan mengacu pada kinerja di atasnya, yang merupakan bentuk tahapan dalam upaya mencapai kinerja di atasnya;	Kementerian Sekretariat Negara berupaya meningkatkan kesesuaian kinerja dan penjenjangannya melalui pengembangan Sistem Informasi Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI), sebagai media bagi aparatur dalam melakukan pemasukan data perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan penilaian kinerja.
4. Menyusun rencana aksi yang lebih spesifik dan detail, bukan hanya sebatas nama kegiatan dan anggaran, namun juga bisa menggambarkan	Kementerian Sekretariat Negara telah mengimplementasikan SKP-OKR yang memuat informasi sasaran strategis, cascade penugasan, indikator keberhasilan, evidence kinerja, <i>definition of done</i>, dan target penyelesaian kinerja.



REKOMENDASI	KEGIATAN
tahapan-tahapan maupun strategi yang harus dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja;	
5. Menggunakan data dan informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, sebagai bahan monitoring maupun evaluasi atas program dan kegiatan, apakah telah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja, serta sebagai dasar perbaikan strategi jika memang dibutuhkan atas perubahan program maupun kegiatan kedepannya;	1. Kementerian Sekretariat Negara menyusun target kinerja dalam SKP-OKR yang memiliki kriteria SMART (<i>specific, measurable, achievable, reliable, timely</i>), memiliki <i>definition of done</i> yang jelas dan rinci, serta harus disertai dengan nilai target kinerja yang tertinggi. 2. Kementerian Sekretariat Negara menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2021 sebagai upaya untuk evaluasi atas program dan anggaran, yang mencakup: (1) Kinerja Anggaran, (2) Kinerja Unit, (3) Kinerja Satker, (4) Penyerapan Anggaran, (5) Konsistensi rencana penarikan dana, (6) Capaian Keluaran Program, (7) Efisiensi Keluaran Program, (8) Capaian Output, dan (9) Efisiensi Output.
6. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang telah ada dengan lebih optimal, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu dan akan dapat dijadikan dasar pemberian <i>rewards and punishment</i>. Hal ini diharapkan akan dapat semakin menumbuhkan budaya kinerja di Kementerian Sekretariat Negara sampai ke level individu;	1. Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> penggunaan sistem informasi bagi seluruh jajaran aparatur agar pemanfaatan aplikasi yang telah ada dapat dilakukan secara optimal. 2. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan <i>launching platform</i> SetnegX (www.inovasi.setneg.go.id) sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya kinerja organisasi yang inovatif dan kolaboratif.



REKOMENDASI	KEGIATAN
7. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjaga kualitas evaluator. Harus dilakukan peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di Kementerian Sekretariat Negara;	1. Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia menyelenggarakan pelatihan SKP-OKR bagi aparatur yang ditugaskan dalam Tim Manajemen Kinerja Kementerian Sekretariat Negara 2. Tim Auditor Kementerian Sekretariat Negara melakukan diskusi dan reviu atas instrumen evaluasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara.
8. Melakukan reviu atas efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan yang selama ini sudah ada dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.	Kementerian Sekretariat Negara telah memenuhi amanat penyusunan pelaporan kinerja dengan mengacu kepada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2021, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. capaian 3 (tiga) indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%;
2. dari 23 (dua puluh tiga) IKU tahun 2021, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,90%.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2022, antara lain:

1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara;
3. melakukan transformasi digital dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyusunan analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
4. terus berupaya membangun sistem informasi yang terintegrasi dan/atau terkoneksi secara internal dan eksternal, sehingga dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
5. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.